

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kesadaran hukum secara sederhana adalah tanggapan seketika, pengalaman langsung yang dapat berupa kesan, perasaan, dan keinginan dari seseorang terhadap hukum. Sedangkan kesadaran hukum orang tua adalah kesadaran yang ada dalam diri orang tua dalam menjadi pendidik dan pembina yang berada pada lingkungan keluarga<sup>1</sup>. Kesadaran yang dimaksud disini yaitu kesadaran hukum orang tua terhadap kepemilikan akta kelahiran.

Setiap orang harus memiliki nama dan tempat tinggal (domisili), yakni bahwa untuk kepentingan hukum maka setiap orang harus memiliki nama yang didaftarkan secara resmi melalui akta.<sup>2</sup> Akta merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang dalam hubungan keluarga.<sup>3</sup> Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi”.<sup>4</sup>

Jaminan yang ada dalam undang-undang ini memberikan landasan yang kokoh bagi seluruh anak Indonesia untuk dipenuhi hak-haknya di dalam kepemilikan akta kelahiran.

---

<sup>1</sup>Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, ALPRIN, Jawa Tengah, 2019 Halaman : 145

<sup>2</sup>Bisri Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, Halaman : 56

<sup>3</sup>[Http://defenisiarti.blogspot.com.id/2012/03/pengertian-defenisi-akta.html?m=1](http://defenisiarti.blogspot.com.id/2012/03/pengertian-defenisi-akta.html?m=1)

<sup>4</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Akta kelahiran merupakan dokumen penduduk yang memberikan bukti terjadinya peristiwa kelahiran yang menjelaskan nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua dan kewarganegaraan. Kepemilikan akta kelahiran sangat penting karena dengan akta kelahiran, seorang anak sah di mata hukum, sebagai bukti ahli waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup> Memberikan jaminan terhadap status anak merupakan tanggung jawab orang tua salah satunya adalah dengan memiliki akta kelahiran.<sup>6</sup>

Akta kelahiran penting guna untuk membuat dokumen dalam berbagai proses penting administrasi kependudukan seperti, bukti pengakuan anak pada orang tuanya, pendaftaran sekolah anak, mengurus beasiswa, bukti sebagai ahli waris, pendaftaran pernikahan, dan untuk melamar pekerjaan.<sup>7</sup>

Akta kelahiran merupakan bukti bahwa orang tua secara hukum sudah memenuhi tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak yang menyebutkan bahwa :

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup><http://didukcapil.siak.com>

<sup>6</sup>Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: prespektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok : 2018, Halaman : 25

<sup>7</sup><https://www.sehatq.com>

<sup>8</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak

Berdasarkan Undang-undang tersebut, bahwa setiap warga negara wajib memiliki identitas sebagai tanda kependudukan dan keberadaanya pada suatu tempat tinggal, daerah, atau negara. Sedangkan identitas pula menunjukkan jati diri seseorang sejak ia lahir harus segera diidentifikasi identitasnya agar terdapat kejelasan asal usulnya. Identitas yang dimaksud adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana tertera data diri dan kewarganegaraan, akta kelahiran sangat diperlukan untuk nama seseorang anak yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau selebar kertas.

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menerangkan bahwa :

1. Identitas anak harus diberikan sejak lahirnya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa :

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat (enam puluh) hari sejak kelahiran.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, para orang tua wajib membuat akta kelahiran bagi anak mereka, tetapi pada kenyataannya saat ini sebagian wilayah Indonesia khususnya di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu. Dari penelitian awal kesadaran hukum orang tua untuk membuat akta kelahiran bagi anak-anak mereka, karena adanya kendala waktu tempuh untuk ke Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu. Jika memiliki kendaraan pribadi memakan waktu 1 jam 10 menit, sedangkan yang tidak memiliki kendaraan pribadi harus memakai angkutan umum memakan waktu 1 jam 45 menit.<sup>11</sup>

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada dalam diri kita sendiri tanpa adanya suatu tekanan, paksaan atau perintah dari orang lain untuk tunduk pada hukum yang berlaku.<sup>12</sup> Meskipun ada jaminan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara dan adanya kewajiban Pemerintah untuk memberikan akta kelahiran bagi anak namun pada kenyataannya di masyarakat masih ditemukan adanya anak

---

<sup>10</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>11</sup>Sumber Informasi dari Orang tua Azizah

<sup>12</sup><https://m.hukumonline.com> , di akses tanggal 20 April 2021 jam 15.45

yang tidak memiliki akta kelahiran di Desa Tanjung SirnamaKecamatan Bilah Hulu.

#### **Jumlah anak yang ada di Desa Tanjung Siram**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah anak</b>
Anak Laki-laki	1134 (Jiwa)
Anak Perempuan	1013 (jiwa)
Total jumlah anak di Desa Tanjung Siram	2147(jiwa)

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu<sup>13</sup>

#### **Jumlah keterangan akta kelahiran anak di Desa Tanjung Siram**

<b>Jenis kelamin anak</b>	<b>Jumlah yang memiliki akta kelahiran</b>	<b>Jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran</b>
Anak Laki-laki	955 (jiwa)	179 (jiwa)
Anak Perempuan	901(jiwa)	112 (jiwa)
Jumlah	1856 (jiwa)	219 (jiwa)
Persentasi	86,45%	13,55%

Sumber Data : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu.<sup>14</sup>

Berdasarkan data akta kelahiran anak tersebut ada sebanyak 219 jiwa yang tidak memiliki akta kelahiran yang disebabkan orang tua yang ada di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu, tidak mendaftarkan nama anaknya ke dalam Kartu Keluarga (KK), sehingga untuk syarat pengajuan akta kelahiran diperlukan Kartu Keluarga (KK) dan juga yang sudah terdaftar di dalam Kartu Keluarga (KK) tetapi

<sup>13</sup>Sumber Data Kantor Kepala Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu

<sup>14</sup>Sumber Data dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu

tidak memiliki akta kelahiran di karenakan kelalaian dari orang tua.dari hasil penelitian awal anak yang tidak memiliki akta kelahiran ada yang berusia 1 tahun, 4 tahun, 11 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "KESADARAN HUKUM ORANG TUA TEHADAP KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA TANJUNG SIRAM KECAMATAN BILAH HULU KABUPATEN LABUAHNBATU".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam memperoleh akta kelahiran?
2. Bagaimana kesadaran hukum orang tua terhadap kepemilikan akta kelahiran di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu ?
3. Apa kendala orang tua yang tidak mendaftarkan akta kelahiran anaknya di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam memperoleh akta kelahiran.

2. Untuk mengetahui kesadaran hukum orang tua terhadap kepemilikan akta kelahiran di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.
3. Untuk mengetahui kendala orang tua tidak membuat akta kelahiran anak di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis yakni :

##### **1. Secara Teoretis**

- a. Untuk memberikan sumbangan dan pemikiran ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Samudra.

##### **2. Secara Praktis**

Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya akta kelahiran anak khususnya kepada para orang tua di Desa Tanjung Siram.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran keustakaan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa, penelitian yang berjudul “KESADARAN HUKUM ORANG TUA TERHADAP KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA TANJUNG SIRAM KECAMATAN BILAH HULU KABUPATEN LABUHANBATU. Tidak ada atau belum ada yang menelitinya, namun ada penelitian yang terdahulu yang menyerupai penulis yang diantaranya adalah :

1. Jurnal yang disusun oleh Abdul Karim Universitas Islam Negeri Malang NIM 3002174028 yang mengangkat judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Batu Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Persepektif Legal Cultur”. Dengan rumusan masalah :
  - a. Bagaimana pemahaman hukum masyarakat kota Batu terhadap kepemilikan akta kelahiran?
  - b. Bagaimana strategi komunitas sadar hukum masyarakat kota Batu dalam membangun kesadaran hukum perspektik legal *culture*?
2. Jurnal yang disusun oleh Afriani Adila Fitri Universitas Negeri Medan NIM 3103311001 yang mengangkat judul “Kajian Tentang Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran (Studi Kasus di Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan) dengan rumusan masalah :



- a. Bagaimanakah pengetahuan masyarakat Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan tentang pendaftaran akta kelahiran?
- b. Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat Kelurahan Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan dalam Kepemilikan akta Kelahiran?

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh sesuatu menggunakan penelusuran dengan tata cara menemukan kebenaran dari realitas yang sedang dikaji.

Dengan demikian metodologi penelitian sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis, menyusun sampai mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode itu dalam arti harfiahnya yaitu cara dengan demikian metode penelitian adalah cara mencari dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah.<sup>15</sup> Jenis data penelitian yaitu data primer adalah data yang diperoleh

---

<sup>15</sup>Sulistiyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Repleksi*, yayasan pustaka obor Indonesia, Jakarta, Halaman : 97

langsung dari sumber pertama.<sup>16</sup> Untuk memperoleh data dari permasalahan pokok penulis menggunakan metode empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian hukum yang diambil untuk memperoleh fakta-fakta di dalam masyarakat, badan hukum, dan badan hukum pemerintah secara empiris dengan meninjau langsung kepada masyarakat tentang kesadaran hukum orang tua terhadap kepemilikan akta kelahiran dari fakta-fakta di dalam masyarakat, badan hukum dan badan hukum pemerintah.<sup>18</sup>

## **2. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Kesadaran hukum secara sederhana adalah tanggapan seketika, pengalaman langsung yang dapat berupa kesan, perasaan dan keinginan dari seseorang terhadap hukum.<sup>19</sup> Kesadaran hukum merupakan suatu tindakan tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang.<sup>20</sup>
- b. Orang tua secara etimologi (bahasa), kata orang tua berarti ibu, bapak atau wali seorang anak. Sedangkan menurut istilah pengertian orang tua adalah orang yang menjadi pendidik dan

---

<sup>16</sup>Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta : 2011, Halaman : 147

<sup>17</sup><https://idtesis.com>, di akses tanggal 20 april 2021 jam 15.45

<sup>18</sup>Bustami, Rini Fitriani, Liza Agnesia, *Implementation of Social Security Protection for Wokers at the Village Level (Research Study in Langsa-Aceh City)* di akses tanggal 14 Mei 2021 jam 14:38

<sup>19</sup>Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, Jawa Tengah : ALPRIN, 2019, Halaman : 145

<sup>20</sup>*Op.cit*, Halaman : 151

pembina yang berada dilingkungan keluarga. Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun pada umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan anak yaitu ibu dan bapak.<sup>21</sup>

- c. Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap suatu yang dimiliki secara eksklusif yang digunakan untuk tujuan pribadi. yang dimaksud kepemilikan pribadi disini adalah akta kelahiran yang dimiliki oleh seorang anak.

<sup>22</sup> Berdasarkan isi Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun termaksud anak yang masih dalam kandungan.<sup>23</sup>

- d. Akta kelahiran adalah tanda bukti berisi pernyataan yang sangat penting guna menyimpan dan mengatur keterangan tentang kelahiran seorang anak dalam bentuk selebar kertas yang telah dicetak dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.<sup>24</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di lakukan di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu

---

<sup>21</sup>M.Arifin, *Teori-teori Conseling umum dan Agama*, Jakarta : 2017, Halaman 98

<sup>22</sup><https://id.org>

<sup>23</sup>Suprihatini Amin, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, karanganom : 2018, Halaman : 19

<sup>24</sup><https://disdukcapil.pontianakkota.go.id>, di Akses Tanggal 20 April 2021 Jam 16.35

#### **4. Populasi Penelitian Dan Sampel**

a. Responden terdiri dari

1. Kepala Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.
2. 2(dua) orang Pegawai Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu.
3. 2 (dua) orang Bidan (Orang yang Membantu Proses Kelahiran) di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu

b. Informan terdiri dari

1. 8 (delapan) orang anak yang tidak mempunyai akta kelahiran.
2. 8 (delapan) orang tua yang tidak mendaftarkan akta kelahiran anaknya.

#### **5. Cara Menganalisis Data**

Melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, dan gambaran. Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data di lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku, jurnal-jurnal atau majalah maupaun dari sumber lain yang tersusun secara sistematis.<sup>25</sup>

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui studi wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripsi yaitu

---

<sup>25</sup><https://etheses.uin-malang.ac.id>, di Akses Tanggal 20 April 2021 Jam 16.45

dengan cara menjelaskan dan menggambarkan mengenai kesadaran hukum orang tua dilanjut dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara induktif yaitu cara penarikan kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta bersifat khusus serta dapat diambil saran-saran.<sup>26</sup>

Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini memperkuat teori yang sudah ada dan dengan menggunakan data kualitatif atau kuantitatif.<sup>27</sup>

## **G. Sistematis Penulisan**

Bab I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Pengaturan Hukum Memperoleh Akta Kelahiran, terdiri dari pengertian akta kelahiran, ketentuan umum tentang akta kelahiran, pengaturan hukum tentang akta kelahiran

Bab III Kesadaran Hukum Orang Tua Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten

---

<sup>26</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Erlangga, Yogyakarta, 2015, Halaman : 27

<sup>27</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2013, Halaman : 7

Labuhanbatu, terdiri dari pengertian kesadaran hukum, profil Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dan kesadaran hukum orang tua terhadap anak untuk memperoleh akta kelahiran di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu

Bab IV Kendala Orang Tua yang Tidak Mendaftarkan Akta Kelahiran Anaknya di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, terdiri dari hak anak untuk memperoleh akta kelahiran, kewajiban orang tua membuat akta kelahiran anak, dan kendala orang tua tidak mendaftarkan akta kelahiran anaknya di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.